

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH
PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**RINDA UNAWI
NPM. 191801029**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH
PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**RINDA UNAWI
NPM. 191801029**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara


Nama : Rinda Unawi

NPM : 191801029

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si



Dr. Budi Hartono, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur



UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Budi Hartono, M.Si

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 17 September 2021

Nama : Rinda Unawi

NPM : 191801029



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Warjio, MA
Sekretaris : Jaenal Abidin, S.Sos, MA, Ph.D
Pembimbing I : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M.Si
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 17 September 2021

Yang menyatakan,



Rinda Unawi

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH PADABIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROINSI SUMATERA UTARA

Nama : Rinda Unawi
NPM : 191801029
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Rudi Salam Sinaga, S. Sos, M.Si
Pembimbing II : Dr. Budi Hartono, M. Si

Pemberian Dana Hibah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan pelaksana kegiatan pemberian dana hibah dari bidang Keagamaan, Pendidikan, dan Lembaga masyarakat. Namun, pada Tahun 2020 pemberian dana hibah yang terealisasi hanya 50%. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan dan faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan dianalisis dengan metode yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri NO. 32 Tahun 2011 tetapi hanya sampai pembuatan dan pengajuan proposal. Namun, didalam pelaksanaannya menuju kesempurnaan masih mengalami kendala terutama dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan. faktor – Faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah internal dan eksternal ditinjau dari beberapa aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur Birokrasi masih sangat mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan.

Kata Kunci : Biro Kesejahteraan Rakyat, Bantuan Dana Hibah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY IN GIVING SOCIAL WELFARE GRANT IN PUBLIC WELFARE BUREAU REGIONAL SECRETARIAT OF NORTH SUMATERA PROVINCE

Name : Rinda Unawi
Student Id Number : 191801029
Study Program : Master of Science Public Administration
Advisor I : Dr. Rudi Salam Sinaga, S. Sos, M.Si
Advisor II : Dr. Budi Hartono, M. Si

The giving social welfare grant is a government policy that aims to support the achievement of program targets and local government activities by focusing on the principles of justice, propriety, rationality, and benefits for the community. Public Welfare Bureau is the executor of activities to provide grant funds from the fields of Religion, Education, and Community Institutions. But, in in 2020, only 50% of the grant funds have been realized. This study aims to determine and analyze the implementation of the policy and the factors that influence the implementation of the policy of granting grants at the Public Welfare Bureau, Regional Secretariat of North Sumatra Province. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by triangulation (observation, interviews, and documentation) and analyzed by methods consisting of data reduction, data presentation, verification and getting conclusions. The results of the study indicate that the Implementation of the Policy on giving social welfare grant has been accordanced with Permendagri No. 32 of 2011 but only until the preparation and submission of proposals. But, in its implementation towards perfection there are still problems, especially in the process of implementing policy implementation. Other factors that affect the implementation of policies are internal and external in terms of several aspects, namely communication, resources, disposition, and the Bureaucratic Structure still greatly influences the implementation process.

Keywords : *Public Welfare Bureau, the social welfare grant*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil'alamin*, segala puji dan ungkapan rasa syukur hanyalah milik *Ilahi robbi*. Dialah yang Maha Sempurna yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, saran, dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, Sekaligus Pembimbing II.
4. Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S. Sos, M.Si Selaku Pembimbing I
5. Kepala OPD Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

6. Seluruh Kabag dan Kasubag Informan Penelitian Pada Biro Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

7. Ayahanda/Ibunda, suami dan seluruh keluarga tercinta

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah hasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi instansi pemerintah.



Medan, September 2021

Penulis

Rinda Unawi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi	12
2.1.1 Pengertian Implementasi	12
2.1.2 Tahapan Implementasi	13
2.2 Pengertian Kebijakan.....	16
2.3 Proses Implementasi Kebijakan	18
2.3.1 Dana Hibah.....	19
2.3.2 Dasar Hukum.....	20
2.3.3 Jenis Jenis dan Tujuan Bantuan Hibah.....	21
2.3.4 Kriteria Penerima Hibah.....	22
2.3.5 Penyaluran Dana Hibah.....	26
2.4 Bantuan Hibah	26
2.4.1 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah.....	28
2.4.2 Monitoring Dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah	30
2.5 Penelitian Terdahulu.....	30
2.6 Kerangka Berpikir	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.3 Informan Penelitian.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1 Wawancara	37
3.4.2 Observasi	38

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 15/8/23

3.4.3 Dokumentasi.....	38
3.5 Data dan Sumber Data.....	39
3.5.1 Data.....	39
3.5.2 Sumber Data.....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
3.6.1 Reduksi Data.....	43
3.6.2 <i>Display</i> Data.....	43
3.6.3 <i>Verifikasi</i>	43
3.7 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Profil Biro Kesejahteraan Rakyat.....	45
4.1.2 Visi Misi Biro Kesejahteraan Rakyat.....	45
4.1.3 Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat.....	51
4.1.4 Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat.....	56
4.1.5 Jumlah Personil Biro Kesejahteraan Rakyat.....	57
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	57
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah.....	59
4.2.2 Faktor – Faktor Kendala dalam Impelementasi Kebijakan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perubahan Permendagri Tentang Pedoman Dana Hibah	3
Tabel 1.2 Hasil Kegiatan Verifikasi Dan Evaluasi Dana Hibah	7
Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Dana Hibah	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	33
Gambar 1.2 Model Analisis Miles dan Hubren	42
Gambar 1.3 Stuktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat.....	56
Gambar 1.4 Alur Proses Bantuan Hibah.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	80
Lampiran 2 - Surat Permohonan Izin Penelitian.....	81
Lampiran III - Daftar Informan Penelitian	82
Lampiran IV - Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penelitian.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, baik berskala nasional maupun daerah. Kesejahteraan sosial merupakan wujud dari tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (lihat Pancasila sila ke-5). Yang meliputi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merupakan amanat negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (lihat Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945)

Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara BUMN/BUMD, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbeda hukum Indonesia yang ditetapkan peruntukannya tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak dilakukan secara terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah makna diatas dapat diartikan sebagai pengertian dari hibah.

Berdasarkan makna dari hibah tersebut hibah yang dimaksudkan dalam hal ini anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan hanya diberikan kepada

pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN, BUMD, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Kegiatan pemberian hibah ini merupakan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu bentuk dana yang disalurkan kepada masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalisasi dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia setiap tahunnya selalu mengalokasikan dan menganggarkan dana untuk hibah. Pemberian bantuan tersebut dibenarkan karena regulasi pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang kemudian mengalami beberapa perubahan sampai dengan Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Negeri Nomor. 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Tabel 1.1. Perubahan Permendagri Tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah

No	NAMA KEBIJAKAN	ISI KEBIJAKAN
1.	Permendagri No. 32 Tahun 2011	1. Defenisi Hibah 2. Ruang Lingkup meliputi: - Penganggaran - Pelaksanaan - Penata Usahaan - Laporan Pertanggung Jawaban - Monitoring - Evaluasi
2.	Permendagri Perubahan Pertama No. 39 Tahun 2012	1. Terjadi Perubahan Pada Pasal 11, 11A, 21, 23A, 30, 30A, 32, 35A, 36, 39, 42 dan 43
3.	Permendagri Perubahan Kedua No. 14 Tahun 2016	1. Terjadi Perubahan Pada Pasal 1,4,5,6,7,8,11,14,22,43
4.	Permendagri Perubahan Ketiga No. 13 Tahun 2018	1. Terjadi Perubahan Pada Pasal 4,6,7 dan 23 A 2. Terjadi Penghapusan pada Pasal 5
5.	Permendagri Perubahan Keempat No. 123 Tahun 2018	1. Terjadi Perubahan Pada Pasal 6 dan Pasal 7

- Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan.

3. Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
6. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian lebih dirincikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
 2. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Berpedoman pada peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berpedoman pada peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 pada pasal 13 ayat 1 Tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Berupa Uang yang dilaksanakan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.

Bagi masyarakat dan lembaga yang ingin mendapatkan bantuan dana dari program tersebut maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu memfasilitasinya. Setiap permohonan bantuan perlu dilengkapi persyaratan

administrasi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan calon penerima bantuan seperti Masjid / Musholla, Wihara, Gereja dan Pura, serta bidang Pendidikan/Yayasan dan Pondok Pesantren.

Selaku pelaksana pada bidang keagamaan/peribadatan, dan bantuan pendidikan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu melakukan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu, Berikut hasil kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Hibah bidang Keagamaan, Pendidikan dan Lembaga untuk APBD T.A.2020 :

Tabel. 1.2 Hasil Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Hibah bidang Keagamaan, Pendidikan dan Lembaga untuk APBD Tahun Anggaran 2020

NO	Uraian	Jumlah data yang diusulkan untuk rekomendasi	Jumlah data yang direkomendasi	Jumlah data yang direalisasi
1	Keagamaan	520	305	157
2	Pendidikan/ Yayasan/ Ponpes	243	176	102
3	Lembaga	28	28	28
Total		791	509	287

Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu Tahun 2020

Berdasarkan Tabel diatas dari hasil Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Hibah bahwa jumlah data yang direalisasi masih tergolong rendah, dimana untuk tahun 2020 pemerintah menganggarkan dana untuk bidang Keagamaan, Pendidikan dan Lembaga dengan total keseluruhan bantuan dengan jumlah 509 proposal dengan nilai 138 milyar.

Persentase Implementasi Anggaran hanya 56% Hal ini di indikasikan oleh

beberapa Faktor :

1. Penerima hibah tidak menerima surat pemberitahuan untuk proses pencairan
2. Kurangnya informasi yang diberikan kepada penerima hibah untuk proses pencairan
3. Kurangnya sosialisasi antara penyelenggara hibah dengan penerima hibah
4. Waktu yang diberikan untuk memproses bantuan hibah relatif lebih singkat

Dari hasil survey tidak terealisasinya dana bantuan hibah tersebut dikarenakan penerima hibah tidak menerima surat pemberitahuan perihal bantuan yang disampaikan melalui pos ke daerah tersebut sehingga penerima hibah tidak mengetahui adanya bantuan yang diberikan.

Berdasarkan dari tabel data Biro Kesejahteraan Rakyat , dibutuhkan adanya sebuah pelaksanaan yang berdasarkan mekanisme yang lebih baik lagi, agar pelaksanaan dan pengelolaan dana hibah dapat tersalurkan atau dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tepat guna dan sasaran. Mengacu pada uraian diatas, permasalahan yang dibahas adalah bagian pelaksanaan pengelolaan dana hibah yang dalam penelitian ini dilakukan secara khusus di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu.

Penelitian yang dilakukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam melihat proses pelaksanaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan bantuan hibah. Pelaksanaan

yang tepat dan berdaya guna dibutuhkan untuk mengetahui semua arus penggunaan uang negara yang tersebar ke setiap daerah. Penggunaan uang negara untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat diharapkan dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya indikasi bentuk penyalahgunaan terhadap keuangan Negara. Berkaitan dengan uraian di atas peneliti tertarik untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah Dan Tata Cara Pengelolaannya Bersumber Dari APBD yang difokuskan pada Pemberian Dana Hibah kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada 2 (dua) hal.

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala di dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menjadi kendala di dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan dapat dijadikan sebagai acuan terhadap mekanisme pelaksanaan keuangan negara yang ada di daerah, khususnya terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan bantuan hibah, yang harus diawasi agar realisasinya tepat sasaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, sarana penerapan hasil-hasil studi Administrasi Publik dalam mengkonseptualisasikan kajian teoritik dan fakta dilapangan.
- b. Bagi Instansi, hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi dan acuan evaluatif dalam meningkatkan efektivitas belanja hibah sehingga

menjadi masukan yang membangun dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah daerah terhadap masyarakat yang sudah dilaksanakan dengan baik.

- c. Bagi Institusi Pendidikan, menambah kumpulan riset-riset yang berasal dari Mahasiswa untuk selanjutnya digunakan sebagaimana dibutuhkan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan yang perlu melakukan identifikasi siapa implementornya dan peran mereka dalam proses implementasi sehingga implementasi akan lebih mudah dipahami dan dijalankan dalam pelaksanaannya.

Implementasi dapat diartikan sebagai kebijakan, sebuah proses serangkaian keputusan dan tindakan penting yang diarahkan dalam penetapan keputusan oleh pemerintah yang memiliki dampak dari keputusan tersebut. Sedangkan pengertian kebijakan publik sebagaimana banyak dikemukakan oleh para pakar menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Dunn, 2003)

Defenisi dari implementasi secara lebih spesifik yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter yang merumuskan implementasi sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan agar mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 21)

Implementasi suatu kebijakan biasanya tidak dilakukan dalam ruang hampa. Implementasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi geografis, sosial ekonomi, dan politik yang memiliki kontribusi penting dalam kegiatan implementasi.

Dalam implementasi publik akan melibatkan interaksi aktor-aktor baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah yang dapat menimbulkan dinamika politik yang menyertai proses implementasi

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Agar dapat menentukan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti yang direncanakan.

2.1.2 Tahapan Implementasi

Menurut George C Edwards dalam Agustino (2014:149-152) keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang sangat menentukan yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi dan informasi menjadi unsur yang penting dan faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan dalam kegiatan pemberian dana hibah. Jika dikaji pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan tentu saja untuk mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pemberian dana hibah. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah tersebut diteruskan secara benar.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari :

a. Staf

merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena jumlah staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk yang pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang

ada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi

para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas

fasilitas yang berbentuk fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

Hal – hal penting yang harus dicermati pada variabel disposisi menurut George C. Edward III adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan – hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan – kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b. Insentif, merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijaksanaan. Maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, adalah :

- a. Standar Operating Procedures (SOP), adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (Pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan (standard minimum yang dibutuhkan).
- b. Fragmentasi : adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan – kegiatan atau aktivitas – aktivitas pegawai beberapa unit kerja.

2.2 Pengertian Kebijakan

Pandangan (Agustino, 2006) Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan

yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang

memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis kebijakan adalah terjemahan dari kata policy. Kebijakan dapat juga diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Sedangkan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok guna memecahkan masalah tertentu

Kebijakan publik bila dilihat secara perspektif merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai – nilai kepublikan (Public Value). Sedangkan pengertian kebijakan publik secara umum adalah alat untuk mewujudkan nilai- nilai yang diharapkan masyarakat seperti, keadilan, persamaan dan keterbukaan, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat misalnya, masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan pelayanan publik yang buruk, Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat serta Melindungi masyarakat dari praktis swasta yang merugikan misalnya pembuatan Undang-Undang konsumen, ijin trayek dan ijin gangguan.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa implementasi dan kebijakan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan nilai kepublikan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat dari tindakan yang merugikan masyarakat oleh pihak swasta dan asing (Purwanto dan Sulistyastuti 2012: 64).

2.3 Proses Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2007:2009) bahwa dalam kebijakan berbagai alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Keputusan kebijakan merupakan puncak dari berbagai keputusan yang dibuat selama proses kebijakan itu berlangsung.

Pada saat proses kebijakan itu bergerak kearah proses pembuatan keputusan, maka beberapa usul akan diterima sedangkan usul lain akan ditolak.dalam hal ini akan terjadi pro dan kontra untuk mendapatkan keputusan kebijakan yang akan disepakati.

Ada beberapa tahap untuk membuat keputusan kebijakan yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

1. Tahap Perumusan

Mengawali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam sebuah kebijakan.

2. Tahap Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah masuk kedalam agenda kebijakan. Masalah–masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain, misalnya apakah masalah tersebut memiliki dampak besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

3. Tahap Pemilihan Alternatif kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Tahap ini perumusan kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai faktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

4. Tahap Penetapan Kebijakan

Alternatif kebijakan diambil, pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan undang – undang, keputusan presiden, keputusan – keputusan kementerian dan lain sebagainya.

2.3.1 Dana Hibah

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. kegiatan ini dapat didefinisikan sebagai hibah (Dadang Suwanda, 2014).

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan pemerintah N0.58 Tahun 2005 menyatakan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negara atau luar negeri yang tidak mengikat. Selain itu, hibah atau penghibahan dapat juga diartikan suatu persetujuan atau perjanjian dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan pada waktu masih hidup, secara cuma-cuma dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan atau penghibahan (lihat Pasal 1666 KUH perdata).

Berdasarkan penjelasan di atas dana hibah adalah pemberian bantuan yang tidak dikembalikan atau dalam terminologi internasional disebut sebagai *grant* dan hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu.

2.3.2 Dasar Hukum

Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (merupakan UUD 1945), untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan UUD 1945, setiap tahun disusun APBN dan APBD yang memuat rencana anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam anggaran tersebut akan dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci menurut jenis dan fungsi belanja. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial diatur dalam (peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, namun terjadi perubahan yang spesifik tentang pedoman pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 (Dadang Suwanda, 2014), dan terjadi perubahan kembali dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018 dari penjelasan diatas agar tercapainya tujuan pemerintah dalam mensejahterakan warga negaranya, maka pemerintah membuat program kegiatan sosial yang pro kepada masyarakat melalui pemberian dana bantuan untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif.

2.3.3 Jenis-Jenis dan Tujuan Bantuan Hibah

a. Beberapa jenis bantuan hibah untuk masyarakat ekonomi lemah antara lain:

1. Kartu Indonesia miskin
2. Bantuan raskin
3. Kartu Indonesia sehat
4. Bantuan rumah tidak layak huni
5. Bantuan langsung sementara masyarakat

Sedangkan jenis bantuan melalui modal usaha yang dihibahkan antara lain :

- Bantuan modal untuk wanita rawan sosial
- Bantuan modal usaha hibah secara kelompok
- Bantuan modal untuk wiraswasta muda (www.rapberjuang.blogspot.co.id)

Program bantuan diatas merupakan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dari segi sosial yang ditujukan agar bermanfaat secara lanjut dan stimulant sehingga tepat sasaran agar bisa menjadi mandiri.

Sesuai dengan pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah. Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan dalam distribusi kewenangan dan penyalurannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif;
- 2) Asas kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- 3) Asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat;
- 5) Asas pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2.3.4 Kriteria Penerima Hibah

Kriteria penerima hibah peruntukannya bersifat secara spesifik dengan ketetapan, Hibah berupa uang harus dicantumkan secara lengkap dan jelas ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKA-PPKD) mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja. Artinya, dalam menyusun RKA-PPKD tersebut sudah harus dipastikan dan ditetapkan nama penerima, jumlah/besaran nilai, dan peruntukan hibah tersebut. Anggaran belanja hibah, baik sebagian maupun keseluruhan, tidak dapat lagi dicantumkan secara gelondongan atau hanya sampai jenis belanja hibah saja. Peruntukan penggunaan hibah juga

secara spesifik dicantumkan dalam peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Kriteria ini berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengabulkan semua proposal/permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan digunakan untuk dana operasional yang selalu diberikan setiap tahun anggaran, dengan pengecualian yang juga ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya hibah untuk organisasi semi pemerintah seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pramuka, maupun organisasi semi pemerintah lainnya.

Masyarakat merupakan salah satu kelompok penerima hibah karena masyarakat merupakan kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada masyarakat ini diberikan dengan persyaratan minimal memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Setelah persyaratan awal sebagai calon penerima hibah seperti yang sudah dijabarkan di atas terpenuhi, maka calon penerima hibah menyampaikan usulan/proposal/permohonan hibah secara tertulis kepada pemerintah daerah dengan memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal Hibah;
2. Besaran/Rincian penggunaan Hibah/RAB;
3. Waktu dan Pelaksanaan Hibah;
4. Usulan/proposal ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Proposal dari Pemerintah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja;
 - Proposal dari Pemerintah Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - Proposal dari Perusahaan Daerah ditandatangani oleh Direktur Utama;
 - Proposal dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
5. Fotocopy Akta Pendirian Badan Lembaga dan organisasi Kemasyarakatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Fotocopy KTP ketua, sekretaris, bendahara Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan;
7. SK Pengurus;
8. Izin Oprasional bagi Lembaga Pendidikan / Pomperes;
9. Foto Kondisi Fisik bangunan pada saat memohon
10. Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;

Kepala daerah lalu menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan/proposal/permohonan hibah tersebut, kepala SKPD lalu menyampaikan rekomendasi evaluasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD lalu memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut

sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rancangan KUA-PPAS itu selanjutnya akan dibahas dan disepakati oleh TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD dan menjadi pedoman bagi PPKD untuk menetapkan RKA-PPKD.

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja. RKA-PPKD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. APBD selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah (perda) dan penjabaran APBD ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada). Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah juga dicantumkan dalam Lampiran III Perkada tentang Penjabaran APBD. Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas apa yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD), yaitu dokumen pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD, kepala daerah lalu menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang hibah melalui keputusan kepala daerah. Daftar penerima hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 15/8/23

Pencairan/penyaluran hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah.

2.3.5 Penyaluran Dana Hibah

Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD bersama antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberinya wewenang untuk menandatangani NPHD. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan salah satu syarat dalam penyaluran atau penyerahan dana hibah daerah.

Dengan penandatanganan NPHD antara penerima hibah dengan pejabat yang berwenang yang didalamnya terdapat :

- a. Pemberi dan penerima hibah.
- b. Tujuan pemberian hibah.
- c. Basaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima.
- d. Hak dan kewajiban.
- e. Tata cara penyaluran atau penyerahan hibah.
- f. Tata cara pelaporan hibah. (Dadang Suwanda, 2014).

Dengan demikian pemberian dana hibah dapat diberikan setelah dilakukannya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang dilakukan oleh penerima hibah dan pejabat yang berwenang.

2.4 Bantuan Hibah

Dana bantuan hibah perlu diukur efektivitasnya apakah dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik Belanja hibah yakni

merupakan sebuah program belanja yang dapat digunakan bagi pemimpin daerah untuk mencari dukungan dan mendapatkan perhatian masyarakat belanja-belanja ini bersifat tidak mengikat dan tidak secara berkesinambungan, contohnya pemberian bantuan hibah kepada lembaga, kelompok masyarakat serta organisasi, Alasan ini cukup mendasar karena dalam Permendagri 59 tahun 2007 yang merupakan revisi Permendagri 13 tahun 2006, jenis belanja ini merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung (BLT) yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan Belanja hibah dalam APBD dialokasikan tidak berdasarkan tolak ukur kinerja dan target kinerja, maka penentuan besaran/jumlah anggarannya bahkan cenderung “subjektif Sekarang ini, sering dilihat bahwa hibah diberikan secara langsung berupa uang maupun barang/jasa. Para pemimpin atau pemegang kekuasaan di tingkat daerah dengan mudahnya memberikan dana hibah kepada organisasi / lembaga / kelompok masyarakat dan kepemudaan. Di tengah kualitas demokrasi yang tidak kondusif antar pemilih dan politikus yang sekarang ini tercitra semu, abstrak, bahkan tidak sejalan dengan demokrasi.

Pemberian bantuan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan hibah sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan hibah tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan hibah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 15/8/23

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan hibah dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun.

2.4.1 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Hibah

1. Pertanggungjawaban Penerima Dana Bantuan Hibah

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya. Dengan menerima bantuan hibah berupa uang dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD maka penerima hibah juga harus menyadari kewajibannya selaku obyek pemeriksaan, khususnya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pertanggungjawaban penerima hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah menerima bantuan hibah, berikut terlampir data yang harus dipenuhi yaitu:

- (a) laporan penggunaan hibah, disampaikan kepada kepala daerah melalui BPKAD dengan tembusan SKPD terkait;
- (b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Penggunaan/peruntukan hibah yang diterima harus sesuai dengan tujuan atau rencana kegiatan yang diajukan dalam usulan/proposal/permohonan hibah;
- (c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran harus sesuai dengan nilai yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban. Dalam

prakteknya, terutama untuk kegiatan kepanitiaan yang bersifat

sementara atau *ad-hoc*, jika ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka sisa dana hibah tersebut harus dikembalikan ke rekening Kas Daerah. Ketentuan tambahan seperti ini dapat mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana hibah dan perlu ditetapkan ke dalam peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah.

2. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Sebagai Penyalur Dana Bantuan Hibah

Dalam Undang-Undang Keuangan Negara (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003) dan Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan dan Akuntabilitas Negara (Undang-Undang No. 15 Tahun 2005) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang akan dipertanggungjawabkan dan diserahkan, harus terlebih dahulu di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu sarana dalam meminimalkan konflik sekaligus mewujudkan penerapan *good governance*. Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan yang selanjutnya akan diaudit oleh BPK. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.2. Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Dana Hibah

Monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah Terhadap realisasi pencairan dan penyaluran dana hibah, pemerintah daerah, khususnya SKPD terkait, tetap harus melakukan proses monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah tersebut, misalnya dengan melakukan cek fisik maupun meminta adanya laporan berkala (triwulan atau semesteran) dalam tahun anggaran berjalan terkait sejauh mana penggunaan dana hibah. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan hibah dengan peruntukan/tujuan pada usulan/proposal/permohonan bantuan hibah yang telah disetujui sebelumnya, maka pemerintah daerah selaku pemberi hibah berhak mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan atau NPHD terhadap penerima hibah tersebut.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Implementasi Hibah Dan Bantuan Sosial.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nahdi Hadiyanto (2015 dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Peningkatan Kinerja Guru dan Partisipasi Orang

Tua Siswa dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada Sekolah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Garut”. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 80 sekolah yang berstatus negeri yang tersebar di kabupaten Garut. Penarikan sampel menggunakan teknik Cluster Random Sampling dan jumlah sampel sebanyak 45 sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan studi dokumentasi sedangkan analisis statistika dengan model analisis jalur. Hasil pengujian hipotesis utama menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah memberi pengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja guru dan partisipasi orang tua siswa dalam peningkatan prestasi belajar siswa yaitu sebesar 27,81%, sedangkan pengaruh di luar Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebesar 72,19%. Adapun hasil pengujian sub-sub hipotesis menunjukkan bahwa diantara masing-masing variabel memberikan pengaruh secara positif dan signifikan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulius Eltho (2016) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Kepada Organisasi Keagamaan Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, adapun teknik verifikasi data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil

penelitian implementasi kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi keagamaan untuk membangun atau merenovasi rumah ibadah diantaranya Kebijakan pemberian bantuan dana hibah belum sesuai dengan kriteria yang menjadi standar dan sasaran kebijakan. Sumberdaya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas dan kewenangan mewujudkan kebijakan bantuan dana hibah belum ideal ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya, Hubungan antar organisasi dalam wujud koordinasi dan komunikasi tidak efektif karena kegiatan sosialisasi hanya dilakukan satu kali saat akan dilakukan pencairan bantuan dana hibah. Karakteristik badan pelaksana belum bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Kebijakan pemberian bantuan dana hibah tidak mendapat respon yang baik, pemahaman yang komperhensif dan semangat yang berkobar dari pemberi dan penerima bantuan dana hibah.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2009). Kerangka berpikir yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. (Lexi J, Moleong, 2002) yang diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Pendekatan kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Nana Syaodih Sukmadinata, 2007).

Penelitian ini disebut juga studi deskriptif analitis untuk memperoleh data yang sebanyak-banyaknya dapat dilakukan melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis agar mendapatkan data penelitian yang sempurna. Peneliti melakukan penelitian dengan studi deskriptif karena sesuai dengan sifat masalah serta tujuan penelitian yang ingin diperoleh.

Deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

Metode deskriptif analitis dapat juga bersifat mengakumulasi data belaka, yang bergegas memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis, dengan menggunakan teknik wawancara

untuk mengumpulkan data, membuat prediksi dan implikasi dari suatu masalah yang diteliti.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Sumatera Utara. Penelitian berlangsung selama \pm 1 bulan Sedangkan fokus penelitian yaitu Kantor Gubernur Sumatera Utara. Yang beralamat di Jl. P. Diponegoro No. 30 Lt. 3 Kota Medan, 20152, Sumatera Utara. Rincian/tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh peneliti sampai dengan penyusunan laporan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan Penelitian	12 s.d 25 Mei 2021
2	Pengumpulan Data (Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara)	01 s.d 30 Juni 2021
3	Pengolahan Data dan Analisis Data	01.s.d 31 Juli 2021
4	Penyusunan Laporan	01 s.d 25 Agustus 2021

3.3 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2002) Subjek penelitian disebut informan, informan merupakan orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dimana informan merupakan sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Informan kunci, yaitu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara.
2. Informan utama, Kabag Bina Mental Spiritual, Kasubbag Sarana dan Prasarana Spiritual, Kabag Kesra Pelayanan Dasar, Kasubag Kelembagaan dan Kasubbag Pendidikan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara,
3. Informan kedua, seluruh unsur Staf yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemberian dana hibah
4. Informan tambahan, Masyarakat umum sebanyak 5 orang.

Syarat *key informant* adalah orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian tersebut, dalam arti mereka tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti tetapi juga dapat memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan, dan syarat yang harus dipenuhi oleh *key informant* adalah orang yang tidak hanya terlibat langsung tetapi juga mampu menguasai kegiatan *quality control*. Oleh karena itu *key informant* bisa ditentukan setelah melakukan penelitian terhadap informan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012) Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan.

Langkah yang paling strategis dalam penelitian yaitu teknik pengumpulan data.

Karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan hibah serta

kendala yang timbul dalam pelaksanaan hibah tersebut untuk itu diperlukan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk dapat menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik yang sesuai.

Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan penelitian melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti laporan, jurnal dan lain- lain. Menurut Bungin (2007) metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.4.1 Wawancara

Wawancara dapat dilakukan dengan wawancara terstandarisasi dan tak terstandarisasi (Lubis, 2018). Wawancara terstandarisasi adalah wawancara yang dilakukan dengan mengacu pada daftar pertanyaan. Sedangkan wawancara yang tak terstandarisasi tidak mengacu pada daftar pertanyaan baku.

Teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam yang disebut dengan wawancara mendalam (in-depth interview). Dengan demikian akan mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan berdialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi. Dengan tujuan Wawancara ini dimaksudkan untuk memverifikasikan, mengubah dan memperluas pemikiran yang dikembangkan peneliti sebagai pengumpulan data. Wawancara yang akan dilakukan secara terstruktur dengan tujuan mencari data yang mudah

dikualifikasi, digolongkan, dan diklasifikasikan, dimana sebelumnya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kabag Bina Mental Spiritual, Kasubbag Sarana dan Prasarana Spiritual, Kabag Kesra Pelayanan Dasar, Kasubag Kelembagaan dan Kasubbag Pendidikan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara.

3.4.2 Observasi

Observasi dimana seorang peneliti hanya berperan sebagai ‘penonton’ saja tidak terjun langsung sebagai ‘pemain’ seperti dalam observasi, ketika mengamati kelompok yang menjadi subjek penelitian, peneliti seolah menjaga jarak, tidak terjun langsung, berbaur dengan kelompok penelitiannya. Dengan adanya data yang dimilikinya, pedoman observasi, peneliti dapat mengamati dan menceklis atau mendata fenomena atau segala kejadian yang diperhatikan dalam penelitian (Lexi J, 2002). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada kantor Biro Kesejahteraan Rakyat.

3.4.3 Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dapat juga berbentuk tulisan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Teknik ini dilakukan dengan memotret semua kejadian yang berlangsung selama melakukan penelitian, Sugiyono (2009: 329). Dalam penelitian ini, penelitian mengumpulkan dokumen penelitian, diantaranya dokumen Data Rekomendasi Hibah APBD Tahun Anggaran 2020 dan data Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah APBD Tahun Anggaran 2020.

3.5 Data Dan Sumber Data

3.5.1 Data

Menurut Suharsimi dan Arikunto (2006) Didalam penelitian diperlukan sumber data untuk menunjang keakuratan data. Sumber data dalam hal ini adalah subjek darimana data diperoleh Tanpa sumber data, penelitian dapat dinyatakan tidak valid, terutama penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (Lexi J, 2002).

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua:

a. Data Primer.

Data yang dikumpulkan tangan pertama oleh ahli analisis. Dalam penelitian ini sumber data primer diambil dari pernyataan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, Kabag Bina Mental Spiritual, Kasubbag Sarana dan Prasarana Spiritual, Kabag Kesra Pelayanan Dasar dan Kasubbag Pendidikan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, serta Masyarakat Umum.

b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk suatu maksud yang lain tetapi digunakan kembali oleh ahli analisis dalam suatu pola riset yang baru. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diambil dari dokumentasi, baik dokumentasi buku-buku, artikel, jurnal, majalah dan lain-lain yang membahas mengenai pelaksanaan hibah.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia (*human*) dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key informant*) dan data yang diperoleh melalui informan berupa *soft data* (data lunak). Sedangkan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan atau tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian disebut sebagai sumber bukan manusia. Data dapat diperoleh melalui dokumen bersifat *hard data* (S. Nasution, 2003).

Sumber data penelitian secara kualitatif dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Narasumber (*informant*)

Untuk mendapatkan narasumber informant dapat dilakukan dengan teknik menyeleksi dan memilih informan yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data. Narasumber (*informant*) pemilihan informan dilakukan. Teknik ini digunakan untuk menyeleksi dan memilih informan yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data, dapat juga dikatakan sebagai informan yang akurat. Teknik ini tidak digunakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 15/8/23

untuk mempertajam studi melainkan untuk memperoleh kedalaman studi dan fokus penelitian secara integrative.

a. Peristiwa atau aktivitas

Peristiwa digunakan peneliti untuk mengetahui proses bagaimana sesuatu secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen dalam penelitian ini bisa berupa catatan tertulis, rekaman, gambar atau benda yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan fokus penelitian.


3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2015) Teknik Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke

lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena memiliki makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi dilapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan. Tiga jenis kegiatan utama analisis data merupakan proses siklus dan interaktif. yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti harus siap bergerak selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. (Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2015).

Secara skematis, model analisis data Miles dan Huberman sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.2 Model Analisis Data Miles dan Huberman

3.6.1 Reduksi Data

Proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitik beratkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti hal ini disebut Reduksi data. Reduksi data memiliki tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dari data Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah pada Tahun 2020.

3.6.2 Display Data (Penyajian Data)

Data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh disebut display data. Setelah memberikan gambaran penelitian secara utuh Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan sesuai dengan hasil penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan display data dari data Kegiatan Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah pada Tahun 2020.

3.6.3 Verifikasi (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian di reduksi dalam bentuk *unifikasi* dan kategorisasi data. Demikian prosedur pengolahan data dan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, dengan tahap-tahap ini

diharapkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu penelitian.

3.7 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional

Definisi konsep adalah istilah dan definisi untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti, kejadian, keadaan, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi ini menunjukkan pada suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain menemukan variabel yang sama. Dengan juga menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur pengukuran yang baru.

Untuk mendapatkan batasan – batasan yang jelas dari masing – masing konsep dan operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan kinerja kebijakan pemberian bantuan dana hibah kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Konsep proses pelaksana kebijakan adalah implementasi suatu kebijakan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan. Sedangkan keberhasilan kinerja suatu kebijakan adalah hasil atau output (*effect* dan *impact*) yang dicapai setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Jika dikaitkan dengan fokus penelitian ini, maka konsep tersebut dapat dioperasionalisasikan menjadi hasil atau output

berupa *effect* dan *impact* yang dicapai, setelah kebijakan pemberian

bantuan diimplementasikan oleh penerima dana hibah , variabel dan indikatornya adalah:

- a) Proses pelaksanaan: yang dilihat dari tahap-tahap dan ketentuan yang harus dipatuhi, dalam proses pelaksanaan pencairan dana hibah
 - b) Pelaksanaan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yaitu panitia pelaksana kegiatan sebagai penerima dana bantuan hibah seluruh unsur staf dan pejabat yang berwenang
 - c) Evaluasi hasil pelaksanaan, yang dilihat dari tingkat pengawasan dan kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif , teknis dan hukum.
2. Variable bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan kinerja implementasi pemberian bantuan dana hibah Provinsi Sumatera Utara, yakni :
- a. Komunikasi : Merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator.
 - b. Sumberdaya : perlunya adanya sumberdaya , baik sumberdaya manusia maupun yang lainnya.
 - c. Disposisi atau sikap pelaksana, merupakan kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan.
 - d. Struktur birokrasi, dalam mengimplementasikan kebijakan struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka pencapaian tujuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti tentang :

1. Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Proses implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 32 tahun 2011 masih sampai tingkat pembuatan dan pengajuan proposal. Namun, didalam pelaksanaannya menuju kesempurnaan masih mengalami kendala terutama dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan. Kendala tersebut timbul dari faktor internal dan eksternal ditinjau dari beberapa aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur Birokrasi masih sangat mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan. Antara lain masih kurangnya sosialisasi dan koordinasi pada sektor yang membidangi urusan dana bantuan hibah tersebut. Padahal koordinasi tersebut bertujuan untuk menetapkan proses pelaksanaan kebijakan bantuan hibah di bidang Keagamaan, Pendidikan dan Lembaga. Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi belum dilaksanakan secara maksimal sehingga hasilnya

menjadi tidak optimal. Hal ini menyebabkan pengurus / panitia rumah
UNIVERSITAS MEDAN AREA

ibadah tidak mengetahui mekanisme awal dari proses pengajuan proposal - proses pencairan sampai pada proses penyampaian laporan pertanggung jawaban.

Dalam hal ini Implementasi Kebijakan Manajemen Hibah, dimana peneliti menggunakan teori dari Edward III meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, Dan Struktur Birokrasi. Dapat dilihat bahwa para implementor sudah menjalankan Indikator tersebut akan tetapi belum secara efektif. Selain itu adanya pengaruh usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil Reses dan Pokir (Pokok- Pokok Pikiran) Hal ini salah satunya disebabkan belum adanya Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat

2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun faktor – faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi, masih saja ada aparaturnya pelaksana kebijakan yang tidak memahami atau belum berjalan dengan baik antara lain masih adanya ketidaksinambungan dalam hal informasi yang disampaikan kepada pengurus atau dengan organisasi keagamaan. Sehingga ditemukannya pengurus yang masih tidak mengetahui tentang adanya kebijakan bantuan tersebut.

2. Berikutnya sumber daya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah para aparatur pelaksana kebijakan dan sarana prasarana serta sistem informasi. Hanya jumlah aparatur yang membidangi bagian tersebut sajalah yang menunjukkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Akan tetapi dari sisi kualitas, kompetensi atau pun profesionalisme belum dikatan mendukung. Serta sarana dan prasaran dan sistem informasi juga belum memadai.
3. Selanjutnya disposisi/sikap juga sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan masih adanya para aparatur pelaksana kebijakan yang menjalankan kebijakan tersebut tidak memiliki komitmen dengan sasaran program sehingga belum sesuai dengan harapan.
4. Dan yang terakhir adalah sturktur birokrasi. Dalam hal ini dapat dikemukakan visi dan misi Biro Kesejahteraan Rakyat telah dijadikan acuan dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Hibah. Hanya saja belum adanya SOP yang baku yang ditetapkan dalam mengatur tata cara manajemen hibah. Sehingga pada struktur birokrasi juga belum berjalan efektif. Selain itu, Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan bantuan dana hibah dari aspek diatas menjadi faktor yang ikut mendukung dan memberikan kotribusi dalam mewujudkan implementasi kebijakan bantuan hibah bidang keagamaan.

5.2 SARAN

Sebaiknya langkah awal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan Program bantuan hibah perlu diadakannya sosialisasi internal pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang meliputi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat beserta seluruh unsur staf yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan hibah tersebut hendaknya sepaham dan mengerti tentang syarat – syarat proses awal yang dimulai dari pengajuan proposal yang merupakan tolak ukur pertama untuk melanjutkan proses – proses selanjutnya sehingga dapat dilanjutkan sosialisasi kepada pihak eksternal dalam hal ini (Pengurus Lembaga Keagamaan yang menerima bantuan) sehingga proses pencairan dan pertanggung jawaban dapat berjalan sesuai dengan Permendagri dan berjalan tepat guna, sasaran, dan waktu yang telah ditentukan dan perlu adanya pengawasan dalam proses pencairan dana hibah agar menghindari terjadinya penyelewengan dana yang diperuntukkan kepada masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

.. Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Dadang Suwanda. *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit PPM, 2014.
- George III Edward. 1980. *Implementing public policy*. Efek Media Komputindo, Jakarta.
- Lexi J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2002.
- Miles, Matheaw and A. Michael Heberman Idrus. 2009. *Data Kualitatif*. Jakarta.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja. 2007.
- Sugiyono 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta:
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 2003.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Cet.13, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Winarno.2007. *Kebijakan dalam rangka memecahkan masalah*. Yogyakarta: MedPress.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

2. Jurnal, Majalah dan Internet

https://jdih.jakarta.go.id/himpunan/produkhukum_detail/10886 (di akses pada tanggal 6 Juli 2021 17.05 WIB).

<https://setkab.go.id/permendagri-no-1232018-inilah-aturan-tentang-hibah-bagi-ormas-yang-bersumber-dari-apbd/> (di akses pada tanggal 3 Juli 2021 10.23 WIB)

<https://medan.tribunnews.com/2019/07/09/kantor-gubernur-sumut-merupakan-bangunan-peninggalan-kolonial?page=1> (di akses pada tanggal 4 Juli 2021.11:18 WIB)

<https://medan.tribunnews.com/2019/07/09/kantor-gubernur-sumut-merupakan-bangunan-peninggalan-kolonial> (di akses pada tanggal 5 Juli 2021. 11:18 WIB)

<http://repository.uin-suska.ac.id/2795/3/BAB%20II.pdf> (di akses pada tanggal 7 Januari 2021. 11:18 WIB).

<http://repository.unpas.ac.id/9811/3/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA%20.pdf> (di akses pada tanggal 9 Januari 2021. 13:58 WIB)

<http://eprints.umm.ac.id/35915/3/jiptumpp-gdl-harvatikam-49116-3-bab2.pdf> (di akses pada tanggal 10 Januari 2021. 21:47 WIB).

<http://repository.unpas.ac.id/30392/7/bab%203.pdf> (di akses pada tanggal 25 Januari 2021. 13:37 WIB).

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/287989/File_9-Bab-1_Pendahuluan.pdf (di akses pada tanggal 22 April 2021. 14:25 WIB)

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jaakfe/article/view/8997> (di akses pada tanggal 27 Januari 2021. 11:36 WIB).

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/maksi/article/view/28235> (di akses pada tanggal 29 Januari 2021. 14:02 WIB).

<http://repository.ut.ac.id/6989/1/42795.pdf> (di akses pada tanggal 1 Februari 2021.17:29 WIB).

<https://media.neliti.com/media/publications/93554-ID-pentingnya-komunikasi-dan-informasi-pada.pdf> (diakses pada tanggal 21 Mei 1 2021.17 : 31 WIB)

[UNIVERSITAS MEDAN AREA](http://jurnal.undiknas.ac.id/vol.3/e-ISSN: 2581-2424(diakses pada tanggal 8 April 2021.17 : 31 WIB)</p>
</div>
<div data-bbox=)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/23

<http://journal.uniga.ac.id> (diakses pada tanggal 21 April 2021.17 : 31 WIB)

<https://doi.org/10.31113/jia.v13i3.103> (diakses pada tanggal 21 April 2021.19 : 08 WIB)

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/21789> (diakses pada tanggal 21 April 2021.21 : 03 WIB)

3. Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Perubahan Kedua Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Perubahan Ketiga Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Perubahan Keempat Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja.

Pancasila sila ke-5 yang berpedoman pada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpedoman pada memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merupakan amanat negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.